Laporan Pelayanan Informasi Publik 2016

KPU
REPUBLIK INDONESIA

www.kpu.go.id KPU Republik Indonesia @KPU_ID

siap
terbuka
berwibawa

Daftar Isi

1 Gambaran Umum Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

2 Sarana dan Prasarana

3 Anggaran dan Sumber Daya Manusia

4 Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

5 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

6 Kendala

7 Rencana Tindak Lanjut

GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

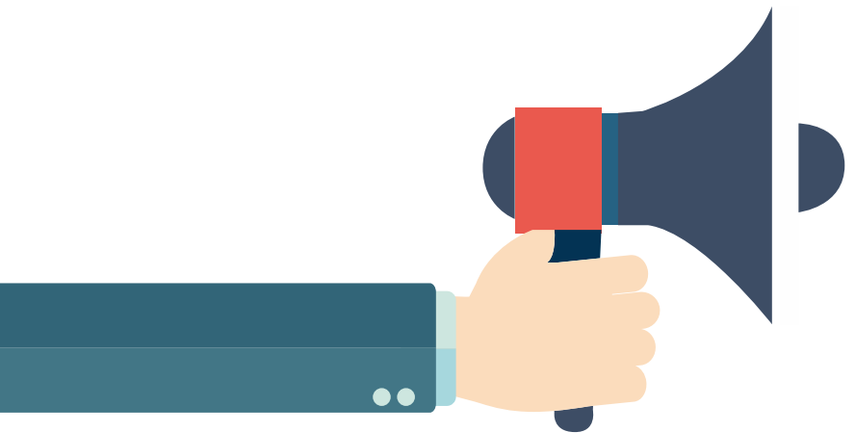

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 melalui laman pilkada2017.kpu.go.id menjadi bukti konkrit bahwa komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabiltas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online mulai Tahun 2016 telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG

Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).

SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.

EMAIL

ppid@kpu.go.id

WEBSITE

ppid.kpu.go.id

ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA

3

ANGGARAN

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun Anggaran 2016 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Teknis dan Hupmas kegiatan Pembentukkan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 697.011.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah) dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 605.239.687 (enam ratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 87%.

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU No. 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga; 2. Sekretaris Jenderal KPU RI; 3. Kepala Biro dan Inspektur di Lingkungan Sekjen KPU RI.
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas
5	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas
6	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK

RINCIAN & GRAFIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun

2016

Jumlah
Permohonan Informasi

173

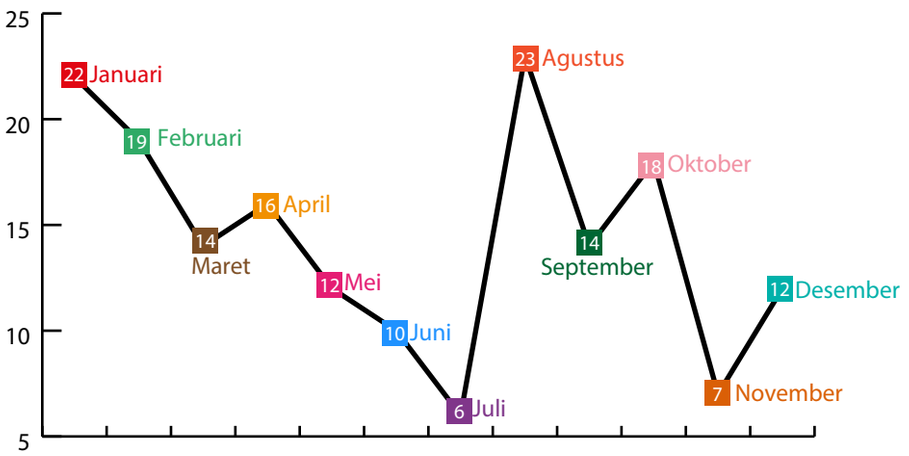

Grafik Permohonan Informasi perbulan

Secara garis besar, permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana permohonan, yaitu desk pelayanan dan secara online, melalui aplikasi ppid.kpu.go.id.

Permohonan informasi yang diregistrasikan melalui desk pelayanan, meliputi pemohon informasi yang datang langsung ke Desk Pelayanan serta permohonan informasi melalui surat dan telepon. Berdasarkan, hal tersebut, berikut disajikan grafik yang mendeskripsikan jumlah permohonan informasi berdasarkan penggunaan sarana permohonan.

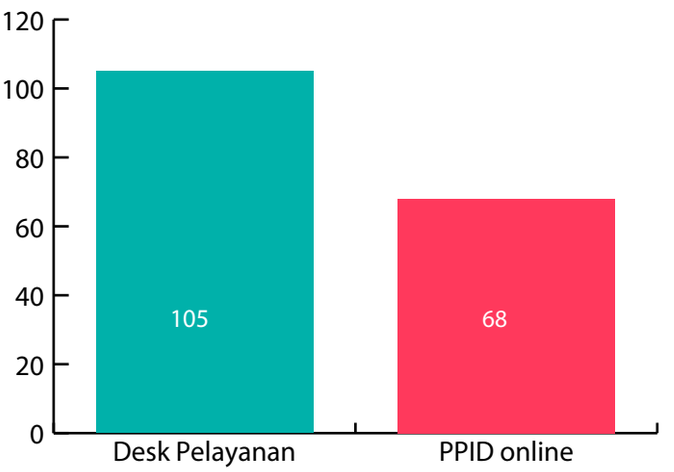

Grafik Permohonan Informasi berdasarkan penggunaan sarana

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi berasal dari berbagai latar belakang, seperti dapat dideskripsikan dalam grafik di bawah ini

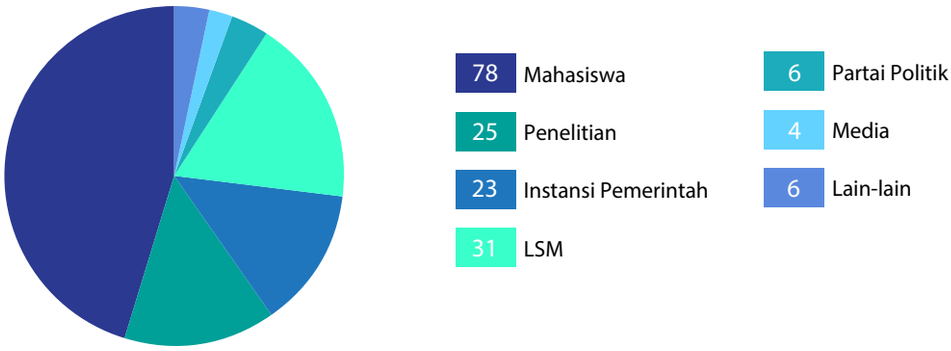

Grafik Permohonan Informasi berdasarkan latar belakang

pemohon informasi berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut :

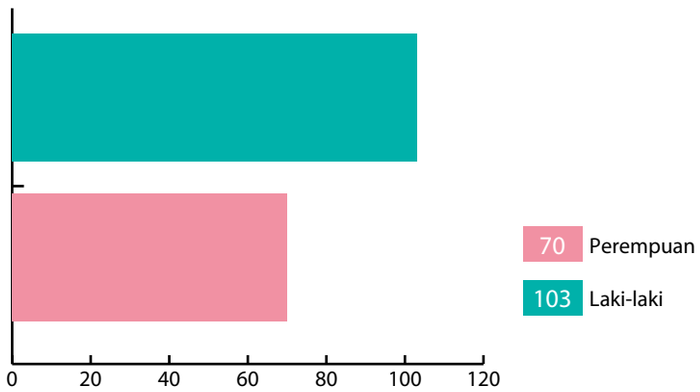

Grafik Permohonan Informasi berdasarkan jenis kelamin

Sedangkan, permohonan berdasarkan jenis informasi yang diminta dapat dilihat pada statistik berikut :

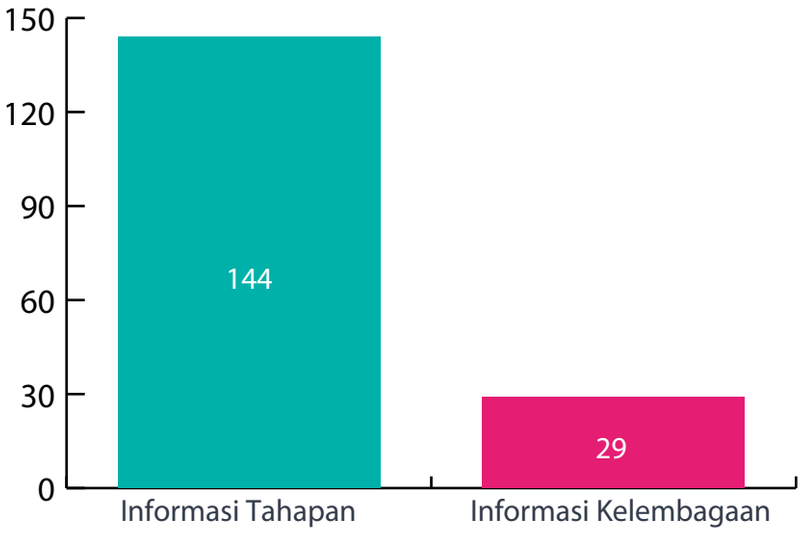

Grafik Permohonan Informasi berdasarkan jenis informasi yang diminta

Dari 173 permohonan informasi yang diterima oleh PPID KPU RI, dapat dijabarkan proses tindak lanjutnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi publik diberikan seluruhnya	129	Kurang dari 14 hari kerja
2	Informasi publik diberikan sebagian	15	Kurang dari 14 hari kerja
3	Permohonan informasi publik ditolak karena informasi publik tidak berada dalam penguasaan PPID KPU RI	15	Kurang dari 14 hari kerja
4	Informasi publik tidak diberikan karena tidak tersedia/didokumentasikan	9	Kurang dari 14 hari kerja
5	Permohonan informasi publik ditolak karena informasi publik merupakan informasi yang dikecualikan	0	Kurang dari 14 hari kerja
6	Permohonan informasi publik telah direspon tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemohon informasi	5	Kurang dari 14 hari kerja

Informasi publik yang diberikan seluruhnya adalah informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi dapat seluruhnya dipenuhi sedangkan informasi publik yang diberikan sebagian memiliki definisi informasi publik yang dimohon tidak dapat sepenuhnya dipenuhi karena informasi dimaksud tidak berada dalam penguasaan KPU RI ataupun tidak terdokumentasi dengan baik.

Makna dari informasi publik yang tidak berada dalam penguasaan KPU adalah informasi publik ada dalam penguasaan Badan Publik lainnya. Petugas Desk Pelayanan semaksimal mungkin memberikan informasi tentang nama serta kontak Badan Publik yang menguasai. Sedangkan, untuk informasi yang tidak terdokumentasi merupakan informasi publik yang seharusnya berada dalam penguasaan KPU RI berdasarkan tugas dan fungsi KPU, namun tidak dapat tersedia karena proses dokumentasi/penyimpanan yang masih kurang baik.

Untuk permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang dikecualikan tidak ditemui pada PPID KPU RI. Adapun kondisi permohonan informasi publik yang dikecualikan ditemui pada PPID KPU Provinsi/KIP Aceh atau PPID KPU/KIP Kabupaten/Kota, terutama pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
Beberapa permohonan informasi telah direspon oleh Desk Pelayanan tetapi tidak direspon kembali oleh pemohon informasi.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tahun

2016

Sengketa

0

KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum maksimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);
2. Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;
3. Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
4. Tidak tersedianya tenaga pendukung yang secara khusus bertugas di desk pelayanan;
5. Proses inventarisir informasi yang dikecualikan belum selesai dilakukan.

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015 di internal KPU RI juga kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pengembangan website KPU, perbaikan jaringan dan lebih memproteksi sistem jaringan/server lebih baik agar terbebas dari para hecker, sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU RI secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Melakukan inventarisir informasi yang dikecualikan.

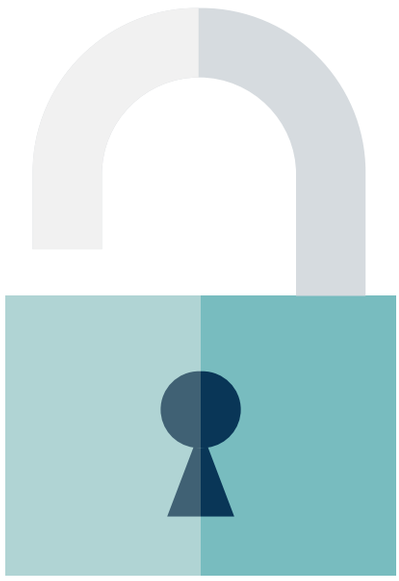

siap - terbuka - berwibawa